



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting ID 928 8896 7789 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yasir Mustofa Bin Hadad;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/4 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Linggasari RT009 RW004 Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik Genteng;

Terdakwa Yasir Mustofa Bin Hadad ditangkap pada tanggal 28 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/01/VII/2021/Unit Reskrim tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa Yasir Mustofa Bin Hadad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yasir Mustofa Bin Hadad dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Yasir Mustofa Bin Hadad selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku BPKB No : N-10132206 sepeda motor jenis honda beat, warna hitam, No. Pol. : Z 4843 CN, No. Ka. : MH1JM2113HK460680 No. Sin. : JM21E-1456375, tahun 2017 An. Wawan Andiani (Asli) berikut Kwitansi pembelian.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat

- 1 (satu) Buah Dus HP Merk Readmi A6 berikut kwitansi pembelian.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Prihandoko Bin Atok melalui Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa Terdakwa Yasir Mustofa Bin Hadad pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di jalan Raya Karamat tepatnya di depan tambal ban Saksi Roni Bin Mulyana yang terletak di Dusun Layang Pusapa RT002 RW002 Desa Karamat Kecamatan Pasalah Kabupaten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat dengan tujuan untuk menginap di rumah Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat karena Terdakwa kehabisan uang untuk pulang, hingga akhirnya Terdakwa pun menginap di rumah Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat. Lalu keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019, Terdakwa meminta Saksi Ade Rukmana Bin AJAT SUDRAJAT untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah, lalu sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat berjenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi Z 4843 CN bernomor rangka MH1JM2113HK460680 dan bernomor mesin JM21E-1456375 tahun 2017 yang mana Terdakwa dibonceng oleh Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat dan selain itu juga turut mengantar teman-teman Saksi Ade Rukmana yaitu Saksi Prihandoko Bin Atok yang berboncengan dengan Saksi Dadan Ramdani Bin Mamat Surahmat. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB ketika sedang berada di Depan Polsek Palasah sepeda motor milik Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat kempes sehingga ditambah di tempat tambal ban Saksi Roni Bin Mulyana yang terletak di Dusun Layang Pusapa Desa Karamat RT002 RW002 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka. Setelah sepeda motor Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat selesai diperbaiki

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Ade Rukmana tersebut dan meminjam Handphone Xiaomi Redmi A6 milik Saksi Prihandoko Bin Atok dengan alasan hendak menjemput ibu Terdakwa di pertigaan, lalu setelah Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat menyerahkan sepeda motor miliknya dan Saksi Prihandoko Bin Atok menyerahkan Handphone miliknya kemudian Terdakwa membawanya ke Daerah Cileunyi Bandung dan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat dan Saksi Prihandoko Bin Atok, Terdakwa menjual sepeda motor Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menjual Handphone milik Saksi Prihandoko Bin Atok seharga Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Atas perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat dan Saksi Prihandoko Bin Atok mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa YASIR MUSTOFA Bin HADAD pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di jalan Raya Karamat tepatnya di depan tambal ban Saksi RONI Bin MULYANA yang terletak di Dusun Layang Pusapa RT002 RW002 Desa Karamat Kecamatan Pasalah Kabupaten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martbat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat dengan tujuan untuk menginap di rumah Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat karena Terdakwa kehabisan uang untuk pulang, hingga akhirnya Terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun menginap di rumah Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat. Lalu keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019, Terdakwa meminta Saksi Ade Rukmana Bin AJAT SUDRAJAT untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah, lalu sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat berjenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi Z 4843 CN bernomor rangka MH1JM2113HK460680 dan bernomor mesin JM21E-1456375 tahun 2017 yang mana Terdakwa dibonceng oleh Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat dan selain itu juga turut mengantar teman-teman Saksi Ade Rukmana yaitu Saksi Prihandoko Bin Atok yang berboncengan dengan Saksi Dadan Ramdani Bin Mamat Surahmat. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB ketika sedang berada di Depan Polsek Palasah sepeda motor milik Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat kempes sehingga ditambah di tempat tambal ban Saksi Roni Bin Mulyana yang terletak di Dusun Layang Pusapa Desa Keramat RT002 RW002 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka. Setelah sepeda motor Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat selesai diperbaiki kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Ade Rukmana tersebut dan meminjam Handphone Xiaomi Redmi A6 milik Saksi Prihandoko Bin Atok dengan alasan hendak menjemput ibu Terdakwa di pertigaan, lalu setelah Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat menyerahkan sepeda motor miliknya dan Saksi Prihandoko Bin Atok menyerahkan Handphone miliknya kemudian Terdakwa membawanya ke Daerah Cileunyi Bandung dan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat dan Saksi Prihandoko Bin Atok, Terdakwa menjual sepeda motor Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menjual Handphone milik Saksi Prihandoko Bin Atok seharga Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Atas perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat dan Saksi Prihandoko Bin Atok mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan ini terkait tindak pidana Penggelapan dan Penipuan:
- Bahwa yang menjadi Korban tindak pidana Penggelapan dan Penipuan Saksi dan Saudara Prihandoko Ramdani Bin Mamat Surahmat;
- Bahwa barang Saksi adalah satu unit Sepeda motor jenis Honda Beat Warna Hitam No. Pol Z.4843 CN No. Ka MH1JM2113HK460680 No Sin. JM21E-1456375 tahun 2017 an Wawan Andiani berikut STNK, sedangkan satu buah Handphone Readmi 6 A milik Saudara PRI HANDOKO;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dengan alasan kehabisan uang lalu Terdakwa ikut menginap di Rumah Saksi. Pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2021 sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa meminta diantarkan oleh Saksi kerumah Terdakwa yang mengaku sebagai anaknya Bos Oki di desa Waringin Kec. Palasah Kab. Majalengka, kemudian Saksi dengan menggunakan 2(dua) sepeda motor bersama-sama Saudara Pri Handoko membonceng Saudara Dadan Ramdani dan Saksi membonceng Terdakwa, sekitar jam 10.00 WIB sesampai didepan Polsek Palasah sepeda motor Saksi kempes dan ditambah ban Milik Saudara Roni Dusun Layang Puspa Blok Sabtu RT 002 RW. 02 Desa Karamat Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, Terdakwa meminjam Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam milik Saksi dengan maksud menjemput ibunya di pertigaan pos boboko dan juga meminjam handphone Readmi 6 A ke saudara Pri Handoko unruk menelepon ibunya,dan setelah di tunggu beberapa jam Terdakwa tidak kembali dan Saksi baru sadar kalau udah di tipu oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika menyadari kalau sudah di tipu oleh Terdakwa, Saksi melapor ke polsek Palasah;
- Bahwa usaha apa lagi yang Saksi lakukan selain melapor ke Polsek Palasah, kami mencarinya juga sampai perbatasan Kabupaten Majalengka dan mencari juga ke rumah Bos Oki;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah di tangkap karena

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mendapat laporan dari Polsek Palasah bahwa Terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa motor Saksi tidak di kembalikan atau di ganti oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengembalikan Handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Terdakwa melakukan Penipuan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa sekitar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saudara Pri Handoko mengalami kerugian berupa handphone sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada Pengembalian motor dan Handphone dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi membonceng pelaku dan Saudara Pri Handoko membonceng Saudara Dadan Ramdani;
- Bahwa nomor polisi Z4843CN jenis Honda Beat Warna Hitam;
- Bahwa usaha saksi mencari keberadaan Terdakwa, Saksi sempat mencari ke rumah Bos Oki yang diakui oleh Terdakwa sebagai orang tuanya;
- Bahwa ketika kerumah nya Bos Oki, Bos Oki mengatakan bahwa ia bukan orang tua dari Terdakwa, ia hanya bekas karyawan yang sudah berhenti bekerja;
- Bahwa Saksi membenarkan ini barang bukti yang di gelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Buah Buku Bpkb Asli No: N-10132206 Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam No.pol : Z-4843-CN Noka : MH1JM2113HK460680 Nosin : JM21E1456375 Tahun 2017 An. WAWAN ANDIANI Berikut Kwitansi Pembelian;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) Buah Dus Hp Merk Redmi A6 Berikut Kwitansi Pembelian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dadan Ramdani Bin Mamat Surahmat, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah terjadi Penggelapan dan penipuan barang milik Saudara Ade Rukmana dan Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Pri Handoko;

- Bahwa kejadian nya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 10:00 WIB ditambal ban Milik Saudara Roni Dusun Layang Puspa Blok Sabtu RT 002 RW. 02 Desa Karamat Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam No.pol : Z-4843-CN milik Saudara Ade Rukmana dan Handphone Merk Redmi A6 milik Pri Handoko ;
- Bahwa Saksi bukan teman dari Terdakwa karena, Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa adalah teman dari Saudara Ade Rukmana;
- Bahwa Saksi sadar kalau di tipu oleh Terdakwa ketika menunggu di tambal ban dan Terdakwa tidak kembali datang;
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa, karena Terdakwa adalah teman dari Saudara Ade Rukmana;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang di alami oleh Saudara Ade Rukmana sekitar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Saudara Pri Handoko sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di gelapkan oleh Terdakwa 1 (satu) Buah Buku Bpkb Asli No: N-10132206 Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam No.pol : Z-4843-CN Noka : MH1JM2113HK460680 Nosin : JM21E1456375 Tahun 2017 An. WAWAN ANDIANI Berikut Kwitansi Pembelian;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) Buah Dus Hp Merk Redmi A6 Berikut Kwitansi Pembelian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Suwandi S.H. Bin (Alm) Samira, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah terjadi Penggelapan dan penipuan barang milik Saudara Ade Rukmana dan Milik Saudara Pri Handoko;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 10:00 WIB ditambal ban Milik Saudara Roni Dusun Layang Puspa Blok Sabtu RT 002 RW. 02 Desa Karamat Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka,
- Bahwa kronologisnya sampai Terdakwa di tangkap yakni Saksi dan tim

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan tugas penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar jam 19:30 WIB bersama tim unit Reskrim Polsek Palasah di Dusun Linggasari RT 009 RW. 004 Desa Baribis Kecamatan cigasong Kabupaten Majalengka;

- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada barang bukti Berupa Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam No.Pol : Z4843CN dan Handphone Merk Redmi A6 ada pada saat penangkapan, karena Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam No.pol : Z-4843-CN dan Handphone Merk Redmi A6 tidak ada pada saat penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam No.pol : Z-4843-CN dan Handphone Merk Redmi A sudah di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah Pelaku penipuan dan penggelapan Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam No.pol : Z-4843-CN Milik Saudara Ade Rukmana dan Handphone Merk Redmi A milik Pri Handoko berdasarkan laporan dari Polsek Palasah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa barang curian nya tidak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama;
- Bahwa tindak pidana pencurian Motor, di daerah Garut;
- Bahwa Terdakwa di tahan pada tahun 2019 dan di tahan di Lapas Garut selama 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa Saksi membenarkan ini barang bukti yang di gelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Buah Buku Bpkb Asli No: N-10132206 Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam No.pol : Z-4843-CN Noka : MH1JM2113HK460680 Nosin : JM21E1456375 Tahun 2017 An. WAWAN ANDIANI Berikut Kwitansi Pembelian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah dus Hp Merk Redmi A6 Berikut Kwitansi Pembelian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Asep Andoki alias Bos Oki (alm) Agusman, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini telah terjadi Penggelapan dan penipuan barang milik Saudara Ade Rukmanadan Milik Saudara Pri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handoko;

- Bahwa kejadian nya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 10:00 WIB ditambal ban Milik Saudara Roni Dusun Layang Puspa Blok Sabtu RT 002 RW. 02 Desa Karamat Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah mantan Karyawan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengaku anak Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa Yasir Mustofa Bin Hadad (sambil memperlihatkan Photo Terdakwa);
 - Bahwa Terdakwa bekerja di tempat Saksi selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan Saudara Ade Rukmana dan Saudara Pri handoko pernah ketempat Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan apakah Terdakwa adalah anak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Pri Handoko, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh pihak kepolisian Polres Majalengka sehubungan telah terjadi tindak pidana Penipuan dan Penggelapan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 10:00 WIB ditambal ban Milik Saudara Roni Dusun Layang Puspa Blok Sabtu RT 002 RW. 02 Desa Karamat Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka,
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ade Rukmana dan Saudara Pri Handoko;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah satu unit Sepeda motor jenis Honda Beat milik Ade Rukmana Warna Hitam No. Pol Z.4843 CN No. Ka MH1JM2113HK460680 No Sin. JM21E-1456375 tahun 2017 an Wawan Andiani berikut STNK, sedangkan satu buah Handphone Readmi 6 A milik Saudara Pri Handoko;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar jm 18.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saudara Ade Rukmana dengan alasan kehabisan uang lalu Terdakwa ikut menginap di rumah Saudara Ade Rukmana. Pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2021 sekitar jam 07.30

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa meminta diantarkan oleh Saudara Ade Rukmana kerumah Terdakwa yang mengaku sebagai anaknya Bos Oki di desa Waringin Kec. Palasah Kab. Majalengka, kemudian Saksi dengan menggunakan 2(dua) sepeda motor bersama-sama Saudara Ade Rukmana membonceng Saudara Dadan Ramdani dan Saksi membonceng Terdakwa, sekitar jam 10.00 WIB sesampai didepan Polsek Palasah sepeda motor Saksi kempes dan ditambal ban Milik Saudara Roni Dusun Layang Puspa Blok Sabtu RT 002 RW. 02 Desa Karamat Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, Terdakwa meminjam Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam milik Saudara Ade Rukmana dengan maksud menjemput ibunya di pertigaan pos boboko dan juga meminjam handphone Readmi 6 A ke Saksi untuk menelepon ibunya, dan setelah di tunggu beberapa jam Terdakwa tidak kembali;

- Bahwa kerugian penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini, sehubungan telah terjadi tindak pidana Penipuan dan Penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan Terdakwa adalah Ade Rukmana dan Saudara Pri Handoko;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ade Rukmana dan Saudara Pri Handoko?
- Bahwa Terdakwa tinggal di Dusun Linggasari RT.009RW. 004 Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar Jam 18.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saudara Ade Rukmana dengan alasan kehabisan uang lalu Terdakwa ikut menginap di rumah Saudara Ade Rukmana. Pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2021 sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa meminta diantarkan oleh Saudara Ade Rukmana kerumah Terdakwa mengaku sebagai anaknya Bos Oki di desa Waringin Kec. Palasah Kab. Majalengka, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 2(dua) sepeda motor bersama-sama Saudara Ade Rukmana membonceng Saudara Dadan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdani dan Pri Handoko membonceng Terdakwa, sekitar jam 10.00 WIB sesampai didepan Polsek Palasah sepeda motor Terdakwa kempes dan ditambah ban Milik Saudara Roni Dusun Layang Puspa Blok Sabtu RT 002 RW. 02 Desa Karamat Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, Terdakwa meminjam Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam milik Saudara Ade Rukmana dengan maksud menjemput ibu Terdakwa di pertigaan pos boboko dan juga meminjam handphone Readmi 6 A dan Terdakwa pun tidak kembali lagi ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa Sepeda motor jenis Honda Beat milik Ade Rukmana Warna Hitam dan handphone Readmi 6 A milik Pri Handoko
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan karena kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa Pedagang;
- Bahwa penghasilan Terdakwa Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa umur Terdakwa 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan tindak pidana Penipuan dan penggelapan itu;
- Bahwa Terdakwa merencanakan pada saat menginap di rumah Saudara Ade Rukmana;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan sudah 2(dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukannya penipuan Sepeda motor di kabupaten Garut Jawa barat;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum di LP Garut selama 1.5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengaku Anak dari Bos Oki, alasannya agar Saudara Ade rukmana dan Saudara Pri Handoko percaya dan memberikan motor dan Handphone nya ;
- Terdakwa menjual motor dan Handphone tersebut Terdakwa menjual motor nya di COD dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juga lima ratus ribu rupiah) dan hand Phone seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di gelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Buah Buku Bpkb Asli No: N-10132206 Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam No. Pol: Z-4843-CN, Noka: MH1JM2113HK460680 Nosin: JM21E1456375 Tahun 2017 An. WAWAN

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIANI Berikut Kwitansi Pembelian, 1 (satu) Buah Dus Hp Merk Redmi A6
Berikut Kwitansi Pembelian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) Buah Buku BPKB No : N-10132206 sepeda motor jenis honda
beat, warna hitam, No. Pol. : Z 4843 CN, No. Ka. : MH1JM2113HK460680
No. Sin. : JM21E-1456375, tahun 2017 An. Wawan Andiani (Asli) berikut
Kwitansi pembelian.

2. 1 (satu) Buah Dus HP Merk Readmi A6 berikut kwitansi pembelian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira
pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ade Rukmana Bin Ajat
Sudrajat dengan tujuan untuk menginap di rumah Saksi Ade Rukmana Bin
Ajat Sudrajat karena Terdakwa kehabisan uang untuk pulang;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019, Terdakwa
meminta Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat untuk mengantarkan
Terdakwa pulang ke rumah dan mengaku sebagai Anak dari Saksi Asep
Andoki Alias Bos Oki Bin Alm. Agusman;

- Bahwa benar Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 07.30 WIB Saksi
Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat mengantarkan Terdakwa dengan
menggunakan sepeda motor milik Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat
berjenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi Z4843CN
bernomor rangka MH1JM2113HK460680 dan bernomor mesin JM21E-
1456375 tahun 2017 yang mana Terdakwa dibonceng oleh Saksi Ade
Rukmana Bin Ajat Sudrajat dan selain itu juga turut mengantar teman-teman
Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat yaitu Saksi Prihandoko Bin Atok yang
berboncengan dengan Saksi Dadan Ramdani Bin Mamat Surahmat;

- Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB ketika sedang berada di depan
Polsek Palasah sepeda motor milik Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat
kempes, sehingga ditambal di tempat tambal ban Sdr. Roni Bin Mulyana yang
terletak di Dusun Layang Pusapa Desa Keramat RT002 RW002 Kecamatan
Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa benar setelah sepeda motor Saksi Ade Rukmana Bin Ajat
Sudrajat selesai diperbaiki, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mjl



Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat tersebut dan Terdakwa meminjam Handphone Xiaomi Redmi A6 milik Saksi Prihandoko Bin Atok dengan alasan hendak menjemput ibu Terdakwa di pertigaan agar Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawanya ke Daerah Cileunyi Bandung dan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat dan Saksi Prihandoko Bin Atok, Terdakwa menjual sepeda motor Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menjual Handphone milik Saksi Prihandoko Bin Atok seharga Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa beralasan yang meminta Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat meminta mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Asep Andoki Alias Bos Oki Bin Alm. Agusman adalah karangan dan kebohongan Terdakwa semata, yang mana sebenarnya Terdakwa adalah mantan karyawan dari Saksi Asep Andoki Alias Bos Oki Bin Alm. Agusman;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menginap di rumah Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat Terdakwa berbohong dengan alasan kehabisan uang, karena Terdakwa ingin menguasai barang-barang berharga milik Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan kembali kepada orang lain;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat dan Saksi Prihandoko Bin Atok mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain;**



3. Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martbat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menuntut terpenuhinya suatu keadaan/persyaratan bagi individu untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang ke persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Anak dan dari keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Terdakwa bernama **Yasir Mustofa Bin Hadad**, selama pemeriksaan di persidangan Anak menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam pasal 44 KUHP, yang berarti Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bermula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat dengan tujuan untuk menginap di rumah Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat karena Terdakwa kehabisan uang untuk pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019, Terdakwa meminta Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah dan mengaku sebagai Anak dari Saksi Asep Andoki Alias Bos Oki Bin Alm. Agusman;

Menimbang, bahwa Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat berjenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi Z4843CN bernomor rangka MH1JM2113HK460680 dan bernomor mesin JM21E-1456375 tahun 2017 yang mana Terdakwa dibonceng oleh Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat dan selain itu juga turut mengantar teman-teman Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat yaitu Saksi Prihandoko Bin Atok yang berboncengan dengan Saksi Dadan Ramdani Bin Mamat Surahmat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 WIB ketika sedang berada di depan Polsek Palasah sepeda motor milik Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat kempes, sehingga ditambah di tempat tambal ban Sdr. Roni Bin Mulyana yang terletak di Dusun Layang Pusapa Desa Keramat RT002/RW002 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat selesai diperbaiki, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat tersebut dan Terdakwa meminjam Handphone Xiaomi Redmi A6 milik Saksi Prihandoko Bin Atok dengan alasan hendak menjemput ibu Terdakwa di pertigaan agar Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawanya ke daerah Cileunyi Bandung dan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat dan Saksi Prihandoko Bin Atok, Terdakwa menjual sepeda motor Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menjual Handphone milik Saksi Prihandoko Bin Atok seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat dan Saksi Prihandoko Bin Atok mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka **unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain** telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mjl



Ad.3. Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martbat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa menginap di rumah Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat Terdakwa berbohong dengan alasan kehabisan uang, karena Terdakwa ingin menguasai barang-barang berharga milik Saksi Ajat Sudrajat dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa beralasan yang meminta Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat meminta mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Asep Andoki Alias Bos Oki Bin Alm. Agusman adalah karangan dan kebohongan Terdakwa semata, yang mana sebenarnya Terdakwa adalah mantan karyawan dari Saksi Asep Andoki Alias Bos Oki Bin Alm. Agusman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan sepeda motor tanpa izin Saksi Ajat Sudrajat dengan cara mengaku ke rumah Saksi Asep Andoki Alias Bos Oki Bin Alm dengan alasan Terdakwa merupakan Anak dari Saksi Asep Andoki Alias Bos Oki Bin Alm sehingga Saksi Ajat Sudrajat mau menyerahkan barangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka **unsur secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku BPKB No : N-10132206 sepeda motor jenis honda beat, warna hitam, No. Pol. : Z 4843 CN, No. Ka. : MH1JM2113HK460680 No. Sin.: JM21E-1456375, tahun 2017 An. Wawan Andiani (Asli) berikut Kwitansi pembelian yang telah disita dari Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat, maka dikembalikan kepada Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dus HP Merk Readmi A6 berikut kwitansi pembelian yang telah disita dari Saksi Prihandoko Bin Atok, maka dikembalikan kepada Saksi Prihandoko Bin Atok melalui Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa, sehingga Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang tepat, layak, adil dan manusiawi terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan yaitu kepada dimensi kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa telah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Penipuan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dan Sema No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor. 379/DJU/PS.00/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, SK Dirjen Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum. serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yasir Mustofa Bin Hadad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku BPKB No : N-10132206 sepeda motor jenis honda beat, warna hitam, No. Pol. : Z 4843 CN, No. Ka. : MH1JM2113HK460680 No. Sin. : JM21E-1456375, tahun 2017 An. Wawan Andiani (Asli) berikut Kwitansi pembelian.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat

- 1 (satu) Buah Dus HP Merk Readmi A6 berikut kwitansi pembelian.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Prihandoko Bin Atok melalui Saksi Ade Rukmana Bin Ajat Sudrajat;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh kami, Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi Harahap, S.H., M.H. , Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Rachmania, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Rachmania, S.E., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)